



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111
TELP.(0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712,2MAIL:dpmpstpsikka@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : PTSP.503 / 02 / VIII / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP RENHA ROSARIO KEWAPANTE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 109/RKD/PKO/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Renha Rosario Kewapante;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6078);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Izin Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : SMP Renha Rosario Kewapante
2. Alamat Sekolah : Jl. Trans Kewapante, Ohe, Desa Namangkewa
Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka
3. Nama Yayasan : Pendidikan Renha Rosario Kewapante
4. Alamat Yayasan : Jl. Kewapante, Ohe
5. Akte Yayasan : Nomor 19 Tanggal 14 Januari 2008
Oleh : Clemens Nggotu, SH
6. Pengesahan Yayasan : AHU-330.AH.01.02 Tahun 2008
Tanggal 4 Pebruari 2008 Oleh : Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku;
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka;
- c. Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan; dan
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA: : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 29 Agustus 2023



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sikka,

PETRUS POLING WAIRMAHING, ST, MT, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP.19690923 199903 1 007